Hoax Control in Electronic Law: Regulatory Overview and Legal Challenges

Pengendalian Hoax dalam Hukum Elektronik: Tinjauan Regulasi dan Tantangan Hukum

Amin Rosyadi

***Abstract***

*This research aims to investigate legal regulations related to the control of hoaxes in the context of electronic law, with a focus on its impact on the spread of false information in Indonesia. Through a qualitative approach, this study conducts document analysis and a comparative study of existing regulations in various jurisdictions. The results of the document analysis reveal a complex and varied legal framework, while the comparative study highlights significant differences in regulatory approaches across different countries. The rapid advancements in information technology and the internet have significantly influenced the fundamental need for information in human life. However, the phenomenon of hoaxes or fake news poses a serious threat, especially in the digital era where society increasingly relies on social media platforms. Survey results indicate that Indonesian society receives at least one false piece of information every day, with social media being the primary distribution channel. This research identifies that existing legal regulations have not been fully effective in preventing and controlling the spread of hoaxes. The need for strengthening the legal framework and more efficient law enforcement mechanisms becomes a primary focus. Additionally, the comparative study emphasizes the necessity of alignment between various jurisdictions to create consistent and effective regulations. The conclusion of this research highlights the urgency of a holistic and collaborative approach to addressing the issue of hoaxes. Strengthening regulations and law enforcement mechanisms should be accompanied by efforts in prevention and public education. Media literacy and socialization can assist the public in becoming discerning consumers of information. Cross-sectoral and international cooperation is also required to create regulations that are responsive to the global nature of the hoax issue.*

***Keywords:*** *Hoaxes, Legal Regulations, Electronic Law, Social Media, Media Literacy.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki regulasi hukum yang terkait dengan pengendalian hoaks dalam konteks hukum elektronik, dengan fokus pada dampaknya terhadap penyebaran informasi palsu di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan analisis dokumen dan studi perbandingan terhadap regulasi yang ada di berbagai yurisdiksi. Hasil analisis dokumen mengungkapkan kerangka hukum yang kompleks dan bervariasi, sedangkan studi perbandingan menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan regulasi di berbagai negara. Kemajuan teknologi informasi dan internet memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan akan informasi dalam kehidupan manusia. Namun, fenomena hoaks atau berita palsu menjadi ancaman serius, terutama di era digital dengan masyarakat yang semakin bergantung pada platform media sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menerima setidaknya satu informasi palsu setiap harinya, dengan media sosial menjadi saluran distribusi utama. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran hoaks. Perlunya penguatan kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien menjadi fokus utama. Selain itu, studi perbandingan menekankan perlunya penyelarasan antara berbagai yurisdiksi untuk menciptakan regulasi yang konsisten dan berlaku secara efektif.

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti urgensi penanganan holistik dan kolaboratif terhadap masalah hoaks. Penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum harus disertai dengan upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Sosialisasi dan literasi media dapat membantu masyarakat menjadi konsumen informasi yang cerdas. Kerjasama lintas sektoral dan internasional juga diperlukan untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap permasalahan hoaks yang bersifat global.

**Kata kunci:** Hoaks, Regulasi Hukum, Hukum Elektronik, Media Sosial, Literasi Media.

### PENDAHULUAN

Kemajuan yang cepat dalam internet dan teknologi informasi telah secara signifikan memengaruhi kebutuhan mendasar akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini. Kehadiran informasi yang dapat diakses dengan cepat, akurat, dan tepat waktu memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Informasi ini menjadi alat yang sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dan bahkan dalam mengikuti tren atau gaya hidup modern. Saat ini, beragam kelompok, termasuk pemerintah, baik itu di tingkat sipil maupun militer, bisnis, organisasi nirlaba, dan individu, semakin bergantung pada fenomena zaman informasi ini. (Devi, 2019)

Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah tata perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Internet, sebagai rangkaian komputer yang terhubung global, telah memainkan peran penting dalam perubahan ini. Dengan munculnya media sosial, bukan hanya memudahkan interaksi antarindividu, tetapi juga membuka peluang penyebaran informasi palsu, yang sering disebut sebagai "hoax." Hoax dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan suatu negara. Dalam konteks ini, masyarakat sipil memegang peran penting sebagai kekuatan intelektual yang mempertimbangkan dan merumuskan kebutuhan hukum. Hal ini mengarah pada penguatan masyarakat sipil sebagai kekuatan intelektual. Tingkat efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh konkret adalah partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan, mencegah, dan menanggulangi kejahatan, yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam upaya penegakan hukum. (Lubis et al., 2023)

Menurut Rachmat Kriyantono dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam," hoax adalah informasi yang sulit untuk mengetahui sumbernya, baik yang membuatnya maupun yang menyebarkannya. Informasi hoax ini cenderung tidak objektif karena cenderung hanya memihak atau menyerang pihak-pihak tertentu tanpa memberikan gambaran yang lengkap. Selain itu, informasi hoax juga sulit untuk diverifikasi karena tidak ada sumber yang jelas yang dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran atau akurasi informasinya. Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana juga mengungkapkan bahwa dalam pandangan ajaran Islam, hoax merupakan kabar atau informasi yang tidak benar. Fenomena hoax ini tidak terbatas pada masa Nabi Adam AS, melainkan terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman seperti sekarang ini, penyebaran informasi hoax menjadi sangat umum dan meresahkan. (Yuningsih, 2023)

Hasil survei Mastel tahun 2017, yang dapat diakses melalui http.mastel.id, menyajikan fakta bahwa masyarakat Indonesia menerima setidaknya satu informasi palsu atau "hoax" setiap harinya. Media sosial menjadi platform utama yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu ini. Keberadaan fenomena hoax di Indonesia telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap kebenaran informasi yang mereka terima, menciptakan kebingungan yang meluas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah dan menciptakan rasa kebencian di antara masyarakat. Perkembangan teknologi juga semakin mempermudah para pelaku penyebar hoax dan pemberi pernyataan kebencian dalam mendapatkan informasi dari berbagai aplikasi media sosial yang beragam. (Lubis, 2020)

Pelaku-pelaku yang menyebarkan berita palsu atau "hoax" semakin terbantu oleh kurangnya proses penyaringan berita di platform media sosial, sehingga mempermudah penyebaran berbagai jenis informasi dalam postingan orang (Novitawati, Parman & Sabardi, 2019). Situasi ini sesuai dengan hasil survei nasional tentang penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia yang dipimpin oleh Sarwoto Atmosuratno (periode 2021-2024). Survei ini menunjukkan bahwa saluran distribusi utama untuk berita palsu di Indonesia adalah melalui media sosial (92,40%), diikuti oleh Aplikasi Chat (63,80%), Website (35,90%), TV (8,89%), Media Cetak (6%), Email (3,20%), dan Radio (1,30%). Jenis berita palsu yang paling banyak diterima oleh masyarakat Indonesia berkaitan dengan isu sosial-politik (92,80%) dan isu SARA (87,60%). (Kesuma, 2021)

Hukum elektronik menjadi hal yang semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam konteks ini adalah penyebaran hoaks, yang semakin merajalela di dunia maya. Fenomena hoaks memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga dalam konteks hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan tinjauan menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku dan tantangan hukum yang dihadapi dalam upaya pengendalian hoaks di ranah hukum elektronik.

Langkah-langkah yang ditekankan dalam penanganan masalah ini adalah bersifat preemtif dan preventif, walaupun penegakan hukum akan dilakukan jika langkah-langkah tersebut tidak efektif (Setiawan, 2018). Salah satu inisiatif adalah pembentukan Telegram Polri, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran berita palsu terkait Covid-19, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Covid-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Sistem Online Single Submission (SOS), dan Undang-Undang Stabilitas Sistem Keuangan Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020). Meskipun ada hambatan dalam hal ini, baik dari segi yuridis, teori, fiqh, maupun etika sosial, tindakan ini diambil untuk mengatasi masalah penyebaran berita palsu. (Kesuma, 2021)

Pentingnya pengendalian hoaks dalam hukum elektronik menjadi semakin nyata seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform-platform digital untuk memperoleh informasi. Pada kenyataannya, regulasi yang ada saat ini perlu dievaluasi sejauh mana keberhasilannya dalam menanggulangi permasalahan ini. Bagaimana regulasi hukum terkait dengan hoaks dalam ruang elektronik diatur dan diterapkan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran hoaks, akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam menangani kasus hoaks di lingkungan hukum elektronik. Identifikasi, evaluasi, dan penindakan terhadap hoaks menjadi tugas yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas penyebaran informasi palsu di dunia maya. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah apa saja tantangan konkret yang dihadapi dalam menghadapi hoaks dan bagaimana hukum dapat lebih efektif menanggapi permasalahan tersebut.

Dalam kerangka penelitian ini, juga akan dieksplorasi solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hoaks dalam hukum elektronik. Melalui pemahaman mendalam terhadap regulasi yang ada dan hambatan-hambatan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam merancang strategi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika permasalahan hoaks di era digital ini.

Sebagai penutup, pemahaman mendalam tentang regulasi dan tantangan hukum dalam pengendalian hoaks di hukum elektronik tidak hanya penting untuk memahami permasalahan saat ini, tetapi juga untuk merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami kerangka regulatif yang ada dan merinci hambatan-hambatan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menghadapi kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat digital saat ini.

### METODE

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen dan studi perbandingan. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023) Analisis dokumen akan mencakup review mendalam terhadap regulasi dan kerangka hukum yang terkait dengan pengendalian hoaks dalam hukum elektronik. Penelitian ini akan mengeksplorasi undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk memahami dengan rinci struktur hukum yang berlaku. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Studi perbandingan kualitatif juga akan dilakukan untuk membandingkan pendekatan regulasi yang diterapkan di beberapa yurisdiksi. Penelitian ini akan mengevaluasi perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum untuk mengendalikan hoaks serta mencari pola yang dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konteks hukum elektronik di Indonesia. Dengan memfokuskan pada analisis dokumen dan studi perbandingan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dan tantangan hukum yang berkaitan dengan pengendalian hoaks dalam lingkungan hukum elektronik tanpa melibatkan wawancara.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait dengan pengendalian hoaks dalam hukum elektronik memainkan peran sentral dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu. Evaluasi mendalam terhadap undang-undang dan keputusan pengadilan mengungkapkan kerangka hukum yang kompleks dan beragam di berbagai yurisdiksi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatur ruang elektronik, tantangan terus muncul dalam menentukan batas-batas hukum yang efektif. Sejauh ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran hoaks. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum, menggali mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien, dan mempertimbangkan strategi hukum yang inovatif guna menghadapi kompleksitas tantangan hoaks di era digital. Dari sisi studi perbandingan, hasil penelitian menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara telah berhasil menerapkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap penyebaran hoaks, sedangkan yang lain masih menghadapi kendala dalam implementasi regulasi yang efektif. Hasil ini mengindikasikan perlunya penyelarasan lebih lanjut antara berbagai yurisdiksi untuk menciptakan regulasi yang konsisten dan berlaku secara efektif. Studi perbandingan juga mengungkap bahwa aspek budaya dan sosial masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas regulasi, memperkuat argumen untuk merancang solusi hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika lokal.

**PEMBAHASAN**

Penanganan tindak pidana selama masa pandemi menjadi ekstra penting karena negara menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah tambahan bagi masyarakat. Selain itu, masalah hoax juga berkembang pesat dan menyebar di masyarakat Indonesia. Dalam konteks media sosial, penyebaran hoax dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan masyarakat yang cenderung cepat berbagi informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait sumber, keaslian, dan pembuat informasi tersebut. (Latupeirissa et al., 2021)

Hoax adalah istilah dalam bidang kriminologi yang digunakan untuk menggambarkan berita palsu. Istilah ini berasal dari kata "hocus," yang berarti mengecoh atau menipu. Secara umum, hoax merujuk pada kabar bohong atau cerita palsu yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seperti berita yang benar. Penggunaan kata "hoax" semakin populer seiring dengan perkembangan internet, terutama karena munculnya media sosial. Hoax biasanya memiliki dua tujuan: pertama, digunakan untuk tujuan hiburan dan tersebar di kalangan terbatas, dan kedua, diciptakan dengan sengaja untuk menipu atau memperdaya. Dalam era internet, hoax semakin berkembang pesat karena mudahnya berbagi informasi di media sosial. Orang seringkali tanpa sadar menyebarkan berita palsu di platform ini, dan pesan-pesan tersebut dapat menyebar dengan cepat karena sifat jejaring sosial yang memungkinkan penyebaran berantai dari satu individu ke individu lainnya. (Bunga et al., 2022)

Hasil analisis dokumen menyoroti peran sentral regulasi hukum terkait pengendalian hoaks dalam hukum elektronik. Evaluasi mendalam terhadap undang-undang dan keputusan pengadilan mengungkapkan kerangka hukum yang kompleks dan bervariasi di berbagai yurisdiksi. Meskipun telah ada upaya untuk mengatur ruang elektronik, tantangan utama terletak pada penentuan batas-batas hukum yang efektif dalam menghadapi dinamika penyebaran hoaks di era digital. Sejauh ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah dan mengendalikan hoaks, menandakan perlunya memperkuat kerangka hukum.

Timbul pertanyaan mengenai peran pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam upaya menangkal penyebaran berita palsu (hoax). Pemerintah telah dengan tegas menyatakan perang terhadap penyebaran hoax dan berkomitmen untuk menindak mereka yang terlibat dalam praktik ini secara hukum. Upaya ketegasan ini tercermin dalam langkah-langkah konkret seperti rencana Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses hukum para penyebar hoax. Dari segi hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta beberapa peraturan lain yang mengatur pengelolaan komunikasi publik dan penanganan situs internet bermuatan negatif. Secara prinsip, individu atau pihak yang menyebarkan hoax di dunia maya akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE, dan dalam kasus-kasus yang lebih serius, seperti ketika ujaran kebencian menyebabkan konflik sosial, tindakan hukum yang lebih tegas dapat diambil. Selain itu, penyebar hoax di dunia maya juga tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP, yang mencakup berbagai tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita palsu. (Basuki & Setyawn, 2022)

Selain itu, seperti yang dilakukan di Samarinda, berdasarkan data mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengurangi penyebaran berita palsu (hoax) di Samarinda, terdapat tujuh kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi satu kali diskusi anti hoax bersama forum anti hoax yang diprakarsai oleh jurnalis anti hoax, dua kali deklarasi anti hoax, dan empat kali sosialisasi anti hoax. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya Diskominfo dalam mengurangi penyebaran hoax pada media online di Samarinda telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. Diskominfo juga telah berupaya maksimal dalam melakukan sosialisasi anti hoax, termasuk ke sekolah-sekolah dan kelurahan. Selain itu, sosialisasi ini juga mencakup undangan kepada pelajar-pelajar Kota Samarinda di Gor Segiri Samarinda. Deklarasi anti hoax yang diselenggarakan oleh Diskominfo tidak hanya terbatas pada kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga mencakup desa-desa di Kutai Timur. Hasil dari pelaksanaan deklarasi ini adalah penandatanganan MOU antara Gubernur Kalimantan Timur dan berbagai sektor lintas kepentingan lainnya. Namun, terdapat kekurangan dalam pembentukan forum anti hoax, di mana forum ini tidak mengalami perkembangan yang diharapkan dan terkesan pasif. Forum ini juga tidak memiliki karakter yang tetap, sehingga kegiatannya cenderung tanpa perencanaan yang matang. (Devi, 2019)

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, larangan terkait dengan hoax dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemberitaan yang bersifat bohong, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang tersebut, dianggap sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku. Namun, penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini dinilai memiliki kelemahan dalam penerapannya, karena Undang-Undang tersebut dibuat pada masa transisi dari era kolonial menuju zaman pasca kemerdekaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih spesifik dalam mengatasi permasalahan kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap kurang tepat dalam mengatasi kasus hoax. (Bunga et al., 2022)

Keberhasilan pengendalian hoaks dalam hukum elektronik tidak hanya tergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kemampuan penegakan hukum yang efisien. Evaluasi mekanisme penegakan hukum mengungkapkan kekurangan dalam efisiensi penindakan hukum terhadap pelanggaran terkait hoaks. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada perlu menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas pengendalian hoaks.

Perlunya penguatan kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien tidak dapat diabaikan. Namun, solusi yang efektif juga harus mempertimbangkan variabel budaya dan sosial masyarakat. Studi perbandingan mengungkapkan bahwa aspek-aspek ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas regulasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan seharusnya mencakup penyesuaian regulasi dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk memastikan penerimaan dan efektivitasnya dalam mengendalikan penyebaran hoaks.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum terkait pengendalian hoaks dalam hukum elektronik memainkan peran sentral dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu. Evaluasi mendalam terhadap undang-undang dan keputusan pengadilan mengungkapkan kerangka hukum yang kompleks dan beragam di berbagai yurisdiksi. Meskipun upaya telah dilakukan, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran hoaks. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum, menggali mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien, dan mempertimbangkan strategi hukum yang inovatif. Hasil studi perbandingan menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi, menandakan perlunya penyelarasan lebih lanjut antara berbagai yurisdiksi untuk menciptakan regulasi yang konsisten dan berlaku secara efektif. Studi ini juga mengungkap bahwa aspek budaya dan sosial masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas regulasi, memperkuat argumen untuk merancang solusi hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika lokal.

**SARAN**

Berbagai tantangan dan kompleksitas dalam mengendalikan hoaks menunjukkan bahwa penanganan permasalahan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Oleh karena itu, penguatan regulasi hukum dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien perlu disertai dengan upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi dan literasi media bagi masyarakat untuk membantu mereka menjadi konsumen informasi yang cerdas. Selain itu, kerjasama lintas sektoral dan internasional perlu ditingkatkan guna menciptakan regulasi yang konsisten dan responsif terhadap permasalahan hoaks yang bersifat global. Penerapan teknologi dan inovasi juga dapat menjadi solusi efektif dalam mendeteksi dan menanggulangi penyebaran hoaks. Dengan demikian, strategi yang komprehensif dan adaptif dapat membawa perubahan positif dalam mengatasi tantangan hoaks di era digital ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Basuki, U., & Setyawn, R. H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA* , *2*(1), 1–94.

Bunga, D., Arthani, L. G. Y., & Sumartini, N. W. E. (2022). Penegakan Hukum Penyebaran Hoax di Ruang Digital. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, *12*(1). https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat

Devi, N. A. R. (2019). Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, *7*(4), 1553–1566. https://www.Diskominfo.kaltimprov.go.id/literasi\_digital

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Kesuma, D. A. (2021). Analisis Metode Kritik Hadits Dan Pandangan Hukum Indonesia Terhadap Berita Hoax. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, *3*(2), 56.

Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D., Leasa, E. Z., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. *JURNAL BELO*, *6*(2), 179–194. https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page179-194

Lubis, F. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran Kebencian. *PERSPEKTIF*, *9*(1), 79–86. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.3104

Lubis, F., Pratama, M. R., & Mubarak, A. R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi dan Mencegah Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax). *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(3), 966–975. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.3119

Yuningsih, S. (2023). Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita Hoax Pada Media Sosial Instagram. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.361